



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2021/PNKbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Hj Srie Zubaidah,

Perempuan, lahir di Kotabumi, 15 November 1960, agama Islam, NIK 1803105511620002, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN No. 335, RT 001 RW 001, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ansori., S.H., M.H., Ruly Antoni, S.H. dan M. Ocky Sani., S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Keadilan, beralamat di Jalan Hi. Alamsyah RPN Blok A Nomor 10, Komplek Ruko BIP, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada Hari Senin Tanggal 7 Juni 2021 dibawah Nomor Register W9.U3/60/AD/VI/2021/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, Tanggal 7 Juni 2021 dibawah register permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PNKbu, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Pengampu / Pengampuan;

Menimbang, bahwa adapun sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Permohonan ini, Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Tuan Hi. ABDUL HAMID Bin KASUM dan Nyonya Hj. JUMIAH Binti Hi. AHMAD AGUSMAN;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Tuan Hi. ABDUL HAMID Bin KASUM telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 dikarenakan sakit. dan Nyonya Hj. JUMIAH Binti Hi. AHMAD AGUSMAN telah meninggal Dunia pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 dikarenakan sakit. (Diberi tanda bukti P-4 dan P-5);
3. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Tuan Hi. ABDUL HAMID Bin KASUM dan Nyonya Hj. JUMIAH Binti Hi. AHMAD AGUSMAN tersebut telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang merupakan ahli waris satu-satunya, yaitu :
 - 1) SITI FATIMAH, Lahir di Talang Padang, tanggal 15 Nopember 1947, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, RT 001, RW 011, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat;
 - 2) M. FAUZI HAMID, Lahir di Kotabumi, tanggal 26 Agustus 1950, Pedagang, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun PMK Kali Reja, RT 001, RW 005, Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat;
 - 3) MARPUAH, Lahir di Kotabumi, tanggal 22 Mei 1953, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Jeruk Nomor 34, RT 002, RW 001, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
 - 4) ZAINABSIAH, Lahir di Lampung Utara, tanggal 15 Nopember 1954, Pensiunan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Hi. Abdullah Nomor 30, LK III, RT 006, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
 - 5) SARBINI HAMID, Lahir di Kotabumi, tanggal 27 Juli 1957, Pensiunan PNS, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Pangeran Jinul Nomor 23, RT 001, RW 001, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
 - 6) Hajjah SRIE ZUBAIDAH, Lahir di Kotabumi, tanggal 15 Nopember 1960, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN Nomor 355, RT 001, RW 001, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SRI YUHANA, lahir di Lampung, tanggal 24 Desember 1962, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Gang Griya Lestari blk H 1/67, RT 002, RW 009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- 8) Hajjah YOHANI, Lahir di Kotabumi, tanggal 11 September 1963, Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kebun Empat, RT 001, RW 002, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- 9) MULYADI, Lahir di Kotabumi, tanggal 10 Desember 1970, Karyawan BUMN, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Hayam Huruk Gang Mangga, Nomor 08, LK III, RT 004, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- 10) NURJANAH, Lahir di Kotabumi, tanggal 12 Januari 1975, Tidak Bekerja, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN Nomor 355, RT 001, RW 001, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- 11) IKA SUMARKA., S.H, Lahir di Kotabumi, tanggal 17 Maret 1976, Karyawan BUMN, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Cempedak No 39 A, RT 006, RW 001, Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. (diberi Tanda Bukti P-6);
4. Bahwa saat ini para ahli waris dari Tuan Hi. ABDUL HAMID Bin KASUM dan Nyonya Hj. JUMIAH Binti Hi. AHMAD AGUSMAN hendak mengalihkan/menjual harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut kepada orang lain, yang hasil Penjualannya akan dibagi kepada seluruh para ahli waris;
5. Bahwa oleh karena anak Ke-10 (sepuluh) dari Tuan Hi. ABDUL HAMID Bin KASUM dan Nyonya Hj. JUMIAH Binti Hi. AHMAD AGUSMAN yang bernama NURJANAH, Lahir di Kotabumi, tanggal 12 Januari 1975, Tidak Bekerja, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN Nomor 355, RT 001, RW 001, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. dalam keadaan orang berkebutuhan khusus, oleh karenanya dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya. (Diberi tanda bukti P-7);

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para ahli waris Tuan Hi. ABDUL HAMID Bin KASUM dan Nyonya Hj. JUMIAH Binti Hi. AHMAD AGUSMAN telah memberikan Persetujuan dan kuasa kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari NURJANAH Binti Hi. ABDUL HAMID. *(diberi Tanda Bukti P-8)*;
7. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan dari NURJANAH Binti Hi. ABDUL HAMID untuk keperluannya selama hidupnya;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini PEMOHON lampirkan :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Hj. SRIE ZUBAIDAH, NIK 1803105511620002. diberi tanda bukti P-1;
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga Hj. SRIE ZUBAIDAH, No. KK 1803100209100014. diberi tanda Bukti P-2;
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NURJANAH, NIK 1803105201750007. diberi tanda bukti P-3;
 - 4) Fotocopy Surat Keterangan Kematian Tuan Hi. ABDUL HAMID Bin KASUM nomor 474.3/78/74-LU/VI/2021. diberi tanda bukti P-4;
 - 5) Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nyonya Hj. JUMIAH Binti Hi. AHMAD AGUSMAN nomor 474.3/77/74-LU/VI/2021. diberi tanda bukti P-5;
 - 6) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris. diberi tanda bukti P-6;
 - 7) Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sehat NURJANAH. Diberi tanda bukti P-7;
 - 8) Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa dari Para Ahli Waris. diberi tanda bukti P-8;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan NURJANAH Binti Hi. ABDUL HAMID, Perempuan, Lahir di Kotabumi, tanggal 12 Januari 1975, Tidak Bekerja, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN Nomor 355, RT 001, RW 001,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berada dibawah pengampuan;

3. Menetapkan Pemohon Hj. SRIE ZUBAIDAH binti Haji ABDUL HAMID sebagai wali Pengampu dari NURJANAH Binti ABDUL HAMID, Perempuan, Lahir di Kotabumi, tanggal 12 Januari 1975, Tidak Bekerja, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN Nomor 355, RT 001, RW 001, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
4. Memberikan izin kepada Pemohon Hj. SRIE ZUBAIDAH binti Haji ABDUL HAMID untuk mewakili NURJANAH Binti Hi. ABDUL HAMID, Perempuan, Lahir di Kotabumi, tanggal 12 Januari 1975, Tidak Bekerja, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN Nomor 355, RT 001, RW 001, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon bersama Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Srie Zubaidah dengan NIK : 180310551162002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Srie Zubaidah dengan NIK : 1803100209100014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjanah NIK : 1803105201750007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tuan Hi Abdul Hamid Bin Kasum Nomor 474.3/78/74-LU/VI/2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nyonya HJ.Jumiah Binti Hi Ahmad Agusman Nomor 474.3/77/74-LU/VI/2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat keterangan General Check Up Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu atas nama Nurjanah Tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa dari Para Ahli Waris tertanggal 2 Juni 2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat Bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-8 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarbini Ahmad:

- Bahwa, Pemohon adalah Adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi adalah anak dari pasangan suami istri bernama Tuan Hi. Abdul Hamid Bin Kasum dan nyonya Hj. Jumiah Binti Hi. Ahmad Agusman yang memiliki 11 (sebelas) orang anak diantaranya adalah Pemohon dan Nurjanah;
- Bahwa, kedua orang tua saksi saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Alamsyah RPN No.355 RT/RW 001/001 Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam permohonan ini terkait dengan permohonan pengampunan atas nama Nurjannah yaitu adik kandung saksi yang saat ini sejak orang tua meninggal Nurjanah ikut dengan Pemohon sampai dengan sekarang dan Nurjanah memiliki hak waris atas tanah perkebunan peninggalan orang tua Pemohon dan saksi;
- Bahwa, Nurjanah berbeda dari orang yang normal atau memiliki kelainan Psikologis (keterbelakangan mental) sejak dari kecil;
- Bahwa, keluarga sudah pernah melakukan pengobatan kepada Nurjanah akan tetapi tidak bisa sembuh sampai dengan sekarang;
- Bahwa, dulu Nurjanah pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bandar Lampung namun sekarang sudah berhenti karena Nurjanah tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa, meskipun Nurjanah pernah bersekolah tetapi Nurjanah tidak bisa membaca ataupun menulis;
- Bahwa, saat ini Nurjanah tinggal di rumah Pemohon serta yang mengurus keperluan sehari-hari Nurjanah adalah Pemohon;
- Bahwa, yang membiayai keperluan sehari-hari Nurjanah adalah Pemohon, dan terkadang kakak dan adik Pemohon juga memberikan bantuan dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah setuju untuk memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Pengampu atas Nurjanah dan mengurus semua hartanya serta mewakili atas kepentingan hukum atas nama Nurjanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hj.Yohani :

- Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi adalah anak dari pasangan suami istri bernama Tuan Hi. Abdul Hamid Bin Kasum dan nyonya Hj. Jumiah Binti Hi. Ahmad Agusman yang memiliki 11 (sebelas) orang anak diantaranya adalah Pemohon dan Nurjanah;
- Bahwa, kedua orang tua saksi saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Alamsyah RPN No.355 RT/RW 001/001 Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam permohonan ini terkait dengan permohonan pengampuan atas nama Nurjannah yaitu adik kandung saksi yang saat ini sejak orang tua meninggal, Nurjanah ikut dengan Pemohon sampai dengan sekarang dan Nurjanah memiliki hak waris atas tanah perkebunan peninggalan orang tua Pemohon dan saksi;
- Bahwa, Nurjanah berbeda dari orang yang normal atau memiliki kelainan Psikologis (keterbelakangan mental) sejak dari kecil;
- Bahwa, keluarga sudah pernah melakukan pengobatan kepada Nurjanah akan tetapi tidak bisa sembuh sampai dengan sekarang;
- Bahwa, dulu Nurjanah pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bandar Lampung namun sekarang sudah berhenti karena Nurjanah tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa, meskipun Nurjanah pernah bersekolah tetapi Nurjanah tidak bisa membaca ataupun menulis;
- Bahwa, saat ini Nurjanah tinggal di rumah Pemohon serta yang mengurus keperluan sehari-hari Nurjanah adalah Pemohon
- Bahwa, yang membiayai keperluan sehari-hari Nurjanah adalah Pemohon, dan terkadang kakak dan adik Pemohon juga memberikan bantuan dana;
- Bahwa, pihak keluarga telah setuju untuk memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Pengampu atas Nurjanah dan mengurus

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu



semua hartanya serta mewakili atas kepentingan hukum atas nama Nurjanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Buyung Hermanto :

- Bahwa, Pemohon adalah Adik dari saksi Sarbini yang tidak lain adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi sudah bertetangga dengan saksi sarbini lebih dari 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa, saksi mengenal Nurjanah adalah adik dari saksi Sarbini dan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Alamsyah RPN No.355 RT/RW 001/001 Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi sepengetahuan saksi saat ini Nurjanah tinggal bersama dengan Pemohon sejak orang tua dari Nurjanah meninggal dunia;
- Bahwa, Nurjanah berbeda dari orang yang normal atau memiliki kelainan Psikologis (keterbelakangan mental) sejak dari kecil;
- Bahwa, keluarga sudah pernah melakukan pengobatan kepada Nurjanah akan tetapi tidak bisa sembuh sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Tanggal 16 Juni 2021 Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah menghadirkan Nurjanah (calon Terampu) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Tuan Hi. Abdul Hamid Bin Kasum dan nyonya Hj. Jumiah Binti Hi. Ahmad Agusman yang memiliki 11 (sebelas) orang anak diantaranya adalah Pemohon dan Nurjanah;
- Bahwa, kedua orang tua Pemohon saat ini telah meninggal dunia
- Bahwa, tujuan dari Permohonan ini adalah untuk menjadikan Pemohon sebagai wali Pengampuan dari adik Pemohon yaitu Nurjanah;
- Bahwa, Nurjanah memiliki keterbelakangan mental sejak lahir;
- Bahwa, Nurjanah sudah pernah diobati penyakitnya namun sampai saat ini tidak bisa sembuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nurjanah sudah tinggal bersama pemohon sejak Tahun 2017 semenjak orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, sejak 2017 yang mengurus dan membiayai keseharian Nurjanah adalah Pemohon yang di bantu pula oleh kakak beradik pemohon;
- Bahwa, dulu Nurjanah pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bandar Lampung namun sekarang sudah berhenti karena Nurjanah tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa, meskipun Nurjanah pernah bersekolah tetapi Nurjanah tidak bisa membaca ataupun menulis
- Bahwa, pihak keluarga telah setuju untuk memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Pengampu atas Nurjanah dan mengurus semua hartanya serta mewakili atas kepentingan hukum atas nama Nurjanah;
- Bahwa, pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan dari Nurjanah untuk keperluannya selama hidupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat Dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana yang di dalilkan dan terurai di atas dalam surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi adalah agar Pemohon menjadi Pengampu atas adik Pemohon yang bernama Nurjanah Binti Hi. Abdul Hamid yang sejak kecil memiliki kelainan mental;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan dari Pemohon *a quo* merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg.) juncto* Pasal 160 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta agar Pemohon menjadi Pengampu atas adik Pemohon yang bernama Nurjanah Binti Hi. Abdul Hamid yang sejak kecil memiliki kelainan mental;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan para Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu masing-masing bernama Sarbini Ahmad, Hj. Yohani dan Buyung Hermanto;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara definitive "Pengampunan" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak cakap tersebut (Kurandus) sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari Kurandus tersebut disebut Pengampu (Kurator);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 436 KUHPdata dinyatakan bahwa segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, telah terbukti bahwa Pemohon dan Nurjanah (orang yang dimintakan pengampunannya) bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN Nomor 355, RT 001, RW 001, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi sehingga Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 433 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang wajib ditempatkan di bawah pengampunan adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan :

1. Dungu (*an nozelheid / imbecility*);
2. Sakit otak (*Krankzinnigheid / lunacy*);
3. Mata gelap (*rezerny / rage*);

Sedangkan seorang dewasa yang dapat ditempatkan di bawah pengampunan adalah orang dewasa yang berada dalam keborosannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 434 KUHPdata disebutkan bahwa untuk orang-orang dungu, sakit ingatan atau mata gelap dapat diajukan permohonan pengampunan oleh setiap keluarga sedarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan surat Bukti P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan salah satu anak dari pasangan Hi. Abdul Hamid Bin Kalsum dan Hj. Jumiah Binti Hi. Ahmad Agusman yang memiliki 11 (sebelas) orang anak yaitu Siti Patimah, M. Fauzi Hamid, Marpuah, Zainabsiah, Sarbini Hamid, Hj. Srie Zubaidah, Sri Yuhana, Hj. Yohani, Mulyadi, Nurjanah dan Ika Sumarka, S.H.;
- Bahwa, berdasarkan surat bukti P-2 dan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Nurjanah lahir di Kotabumi, Tanggal 12 Januari 1975 yang saat ini berusia 46 Tahun;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan surat bukti P-4 dan bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Hi. Abdul Hamid Bin Kalsum dan Hj. Jumiah Binti Hi. Ahmad Agusman telah meninggal dunia;
- Bahwa, berdasarkan surat bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Nurjanah bertempat tinggal bersama dengan Pemohon sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa, berdasarkan surat bukti P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Nurjanah sampai saat ini mengalami sakit Down Syndrome dan belum sembuh;
- Bahwa, berdasarkan surat bukti P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pihak keluarga memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Pengampu atas Nurjanah dan mengurus semua hartanya serta mewakili atas kepentingan hukum atas nama Nurjanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdara menyatakan bahwa Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampuannya diminta. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, seseorang yang pengampuannya diminta yaitu Nurjanah telah dihadirkan di Persidangan dan setelah Hakim mengamati kondisi dari calon terampu bahwa kondisi calon terampu secara fisik terlihat bersih dan terawat akan tetapi tidak bisa diajak berkomunikasi layaknya orang normal, ketika diberikan pertanyaan tidak dapat langsung menjawab pertanyaan tersebut melainkan menjawab kelain hal diluar yang ditanyakan, tidak dapat fokus akan sesuatu hal serta tingkah Nurjanah yang seperti anak kecil yang tidak sesuai dengan usianya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas dihubungkan dengan surat bukti P-7 diketahui bahwa Nurjanah mengidap Down Syndrome yang menyebabkan Nurjanah tidak mampu menggunakan akal pikirannya sebagaimana orang dewasa sehingga memerlukan seseorang Pengampu dalam mewakili dirinya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Nurjanah yang mengalami sakit Down Syndrome dapat dikabulkan dan sekaligus memberi ijin

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang untuk kepentingan Nurjanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 449 KUHPerdara maka setelah seorang pengampu diangkat oleh Hakim setelah Penetapan berkekuatan hukum tetap, pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nurjanah Binti Hi. Abdul Hamid, Perempuan, Lahir di Kotabumi, tanggal 12 Januari 1975, Tidak Bekerja, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Alamsyah RPN Nomor 355, RT 001, RW 001, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon Hj. Srie Zubaidah Binti Hi. Abdul Hamid sebagai wali Pengampu dari Nurjanah Binti Hi. Abdul Hamid;
4. Memberikan izin kepada Pemohon Hj. Srie Zubaidah binti Hi. Abdul Hamid untuk mewakili Nurjanah Binti Hi. Abdul Hamid guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021 oleh SHEILLA KORITA, S.H., sebagai hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu Tanggal 7 Juni 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Rupi Purnama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

RUPI PURNAMA, S.H.

SHEILLA KORITA, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)